

**PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI DI TIKTOK
SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Pada Pengguna TikTok *Shop* di Kelurahan
Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :
Alya Mifta Khumairah
1921030439



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M

**PENERAPAN HAK *KHIYAR* PADA JUAL BELI DI TIKTOK
SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi Pada Pengguna TikTok *Shop* di Kelurahan
Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah

Oleh :

ALYA MIFTA KHUMAIRAH
1921030439

Pembimbing I : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M

ABSTRAK

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih sangat memudahkan dalam melakukan berbagai hal termasuk jual beli seperti pada *TikTok Shop*. Dalam Islam terdapat hak *khiyar*, hak *khiyar* menurut Hukum Ekonomi Islam adalah hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad dalam jual beli. Adanya *khiyar* atau hak memilih maka dapat menghindari apabila ada terjadinya perselisihan dalam transaksi akad jual beli antara penjual dan pembeli. *Khiyar* memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang melakukan akad karena dapat menjaga suatu hubungan yang baik sehingga tidak terjadi perselisihan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan hak *khiyar* pada jual beli melalui *TikTok Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan bagaimana penerapan hak *khiyar* pada praktik jual beli *TikTok Shop* menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hak *khiyar* pada jual beli di *TikTok Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui penerapan hak *khiyar* pada praktik jual beli di *TikTok Shop* menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengguna *TikTok Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data di lapangan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Populasi dan sampel berjumlah 17 orang yang merupakan pengguna *TikTok Shop* yang berada di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1. Pelaksanaan jual beli di *TikTok Shop* yang dilakukan oleh pengguna di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dilakukan dengan memilih barang yang kita inginkan pada aplikasi *TikTok Shop* kemudian akan

muncul pada toko yang menjual barang tersebut. Terdapat beberapa konsumen yang mendapati barang yang tidak sesuai dan terdapat *aib* (kerusakan) ketika paket sampai ke tangan mereka. Penerapan hak *khiyar* pada pengguna TikTok Shop di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara *seller* bertanggung jawab terhadap barang yang tidak sesuai dan barang yang rusak karena ekspedisi atau kekeliruan *seller* dalam mengirim barang. Dengan syarat pembeli memiliki video unboxing untuk mengajukan *return*. 2. Penerapan hak *khiyar* pada jual beli di TikTok Shop pada pengguna TikTok Shop di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pada transaksi jual beli di TikTok Shop yang dilakukan konsumen di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam *khiyar aib* karena beberapa konsumen mendapatkan barang pesanan yang tidak sesuai serta terdapat *ai b*(cacat) atau kerusakan pada barang yang mereka pesan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alya Mifta Khumairah
NPM : 1921030439
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Penerapan Hak *Khiyar* pada Jual Beli di TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengguna TikTok Shop di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)** ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2023
Penyusun



Alya Mifta Khumairah
1921030439



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol II, Endro Suratmin, Sukaram Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penerapan Hak *Khiyar* pada Jual Beli di
TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Pada Pengguna *TikTok Shop*
di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung
Karang Timur Kota Bandar Lampung)
Nama : Alya Mifta Khumairah
NPM : 1921030439
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.


Juhratul Khulwah, M.S.I.

NIP.196201111994031001

NIP.199107092018012002

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol II, Endro Suratmin, Sukaram Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penerapan Hak *Khiyar* pada Jual Beli di TikTok Shop Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengguna TikTok Shop di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung)” disusun oleh Alya Mifta Khumairah dengan NPM 1921030439 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 12 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I. (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S. An-Nisa ayat 29)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti, Aamiin. Skripsi sederhana namun butuh perjuangan untuk menyelesaikannya ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta, dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk cinta pertamaku, ayah Muhammad Yahya dan pintu surgaku Ibu Rini Latifah yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, menasehati dan membimbing dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas segala perjuangannya untuk hidupku, terimakasih atas dukungan moril dan materil, dan terimakasih atas segala curahan kasih sayang yang tak henti-henti yang kalian berikan hingga sampai menuntun penulis menyusun skripsi ini.
2. Nenek, Paman dan Tante penulis yang telah memberikan nasehat, doa serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Adik Kandung penulis, Wardah Syafira Asyifa dan Muhammad Arfani Prayoga yang sudah menjadi penyemangat dalam menyusun skripsi serta selalu mendoakan agar penyusunan skripsi ini berjalan lancar dan selalu dimudahkan.

RIWAYAT HIDUP

Alya Mifta Khumairah kelahiran Bandar Lampung, 17 Agustus 2001 yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Muhammad Yahya dan Ibu Rini Latifah. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dan mempunyai dua orang adik yang bernama Wardah Syafira Asyifa dan Muhammad Arfani Prayoga.

Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis yaitu :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kota Baru lulus pada tahun 2007.
2. SD Negeri 1 Tanjung Agung lulus pada tahun 2013.
3. SMP Utama 1 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016.
4. SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada program keahlian Administrasi Perkantoran lulus pada tahun 2019.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2023



Alya Mifta Khumairah
1921030439

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli di Tiktok *Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengguna Tiktok *Shop* di RT 010 Kelurahan Kota Baru) dapat terselesaikan. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syariah. Atas nama pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.g., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Susi Nurkholida, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing penulis serta memberikan arahan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
7. Narasumber yang telah bersedia diwawancarai.
8. Teman-teman *Muamalah* kelas I angkatan 2019 terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan sama-sama berjuang untuk lulus dan membanggakan orang tua.
9. Sahabat seperjuanganku diperkuliahian Vio, Yolanda, Adiza, Mutiara, Galuh dan Zeldi yang selalu menyemangati dan selalu menemani ketika menyusun skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku sejak sekolah Dila, Ayu, Regita, Novita, Niky dan Syifa yang selalu mendengarkan keluh-kesahku, selalu menemani dan selalu mendoakan serta memberikan semangat yang tiada henti untuk menyelesaikan skripsi.
11. Nyoman Paul Fernando Aro, Nabila Taqiyyah, Rony Parulian dan Salma Salsabil Aliyyah yang secara tidak langsung sudah menjadi penyemangat dan penghibur penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least*, terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini serta tidak pernah menyerah *sesulit* apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penyusun

Alya Mifta Khumairah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Islam	15
1. Pengertian Jual Beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	22
4. Macam – Macam Jual Beli.....	33
5. Jual Beli Salam	35
6. Hikmah Jual Beli	36
B. Teori Jual Beli Online (TikTok Shop).....	37
C. Khiyar Menurut Islam	39
1. Pengertian Hak Khiyar.....	39

2. Dasar Hukum Hak Khiyar.....	41
3. Macam – Macam Hak Khiyar	44
4. Hikmah Khiyar	49
D. Profil Tiktok Shop.....	50
1. Sejarah TikTok Shop	50
2. Fitur – Fitur pada TikTok Shop.....	53
3. Kelebihan dan Kekurangan TikTok Shop	55
4. Tata Cara Jual Beli di TikTok Shop.....	57
5. Cara Memesan di TikTok Shop	59
6. Cara Cek Pesanan di TikTok Shop.....	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian	63
B. Hak Khiyar Pada Jual Beli di Tiktok Shop Bagi Pengguna di Tiktok Shop di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Krang Timur Kota Bandar Lampung.....	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli di TikTok Shop di RT 010 Kelurahan Kota Baru	73
B. Penerapan Hak Khiyar Pada Praktik Membeli di Tiktok Shop dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi.....	80

DAFTAR RUJUKAN	81
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

3.1 Tabel Data Belanja Pengguna TikTok Shop.....	66
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **PENERAPAN HAK KHIYAR PADA JUAL BELI DI TIKTOK SHOP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Studi Pada Pengguna TikTok Shop di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung).

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan adalah sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.¹
2. Hak *khiyar* adalah hak antara dua pihak untuk melanjutkan atau mengakhiri suatu kontrak atau transaksi pembelian atas nama pembeli dan penjual. Dengan hak tersebut, penjual dan pembeli memiliki hak yang sama untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi pembelian. Dalam hal ini yang terpenting adalah asas keadilan.²
3. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan

¹ J S Badudu and Sutan Mohammad Zain, "*Efektifitas Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 1487.

² Kiki Faqihatul Ain, '*Konsep Khiyār Pada Online Shop Dalam Persepektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*', 2020, 3.

hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara.³

4. TikTok *Shop* adalah fitur *social commerce* yang memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok.⁴
5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah sudut pandang atau pandangan tentang dalil-dalil pokok yang mengenai salah satu sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme yang ada dalam al-quran dan hadist.⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli di TikTok *Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk kehidupan bermasyarakat. Ada pula peran yang tak kalah penting dalam kehidupan yaitu *muamalah*. Islam mengatur *muamalah* agar tidak merugikan salah satu pihak. Hukum mengenai *muamalah* telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunah yang suci. *Muamalah* inilah yang harus digali manusia dari masa kemasa karena seiring dengan perkembangan hidup manusia yang selalu berubah.⁶

Salah satu bentuk *muamalah* yang sering terjadi adalah jual beli, jual beli dalam *fiqh* disebut dengan *al-bai* yang berarti

³ H A Kumedi Ja'far, "Buku Karya Dr. HA Kumedi Ja'far, S. Ag., MH," *FS UIN RIL*, 2021.

⁴ <https://glints.com/id/lowongan/tiktok-shop-adalah/>

⁵ Hafizh Dasuki, '*Ensiklopedi Hukum Islam*', *PT Ichtiar Baru van Hoeve*, Jakarta, 1997, 571.

⁶ Mujiatun Ridawati, 'Konsep *Khiyar* 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi', *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1.1 (2016), 58.

menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafadz al-bai* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti pembeli. Dengan demikian, *al-bai* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT tentang jual beli sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29)⁸

Dasar persoalan *muamalah* diantaranya ialah penerapan *khiyar*. *Khiyar* merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan untuk menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan.

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menjadikan TikTok *Shop* sebagai salah satu aplikasi jual beli online yang

⁷ Eka Nuraini Rachmawati, ‘Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia’, Al-’Adalah, 12.2 (2015), 4.

⁸ Departemen Agama Ri, “Al-Qur’an Dan Tafsirnya,” Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

banyak digunakan saat ini.⁹ *TikTok Shop* memudahkan konsumen dalam melakukan jual beli. *Khiyar* tidak hanya berlaku pada jual beli langsung, melainkan juga di dalam jual beli online. Bahkan transaksi jual beli secara online/daring membuka peluang yang sangat besar untuk dilakukannya *khiyar*. Dibandingkan dengan jual beli secara langsung, pada jual beli online sangat rentan barang mempunyai *aib/cacat*.

Seperti yang terjadi di Kelurahan Kota Baru sebagian masyarakat sudah menggunakan *TikTok Shop* karena dianggap praktis, dapat menghemat waktu dan tenaga. Walaupun demikian, ternyata masih ada masalah yang terjadi ketika mereka menggunakan *TikTok Shop* untuk berbelanja. Salah satunya adalah terdapat cacat pada barang yang dibeli. Pada saat inilah hak *khiyar* bisa digunakan oleh seorang pembeli. Dalam *khiyar* disebutkan bahwa pembeli dapat membatalkan atau tidak meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan pada barang yang dibelinya.

Secara terminologis, dalam ilmu *fiqh khiyar* artinya hak yang dimiliki orang yang melakukan kontrak untuk memilih yang terbaik diantara dua hal, yaitu meneruskan akad atau membatalkannya. Tidak sedikit orang merasa menyesal dalam melakukan transaksi jual beli. Penyesalan tersebut dapat terjadi baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Penyesalan umumnya dapat diakibatkan oleh tidak adanya transparansi, teknik penjualan yang tidak optimal hingga persoalan kualitas barang yang ditransaksikan tidak sesuai dengan harapan, baik karena kesengajaan pihak penjual maupun karena ketidakcermatan, kurang hati-hati (tergesa-gesa) atau faktor-faktor lainnya dari pihak pembeli.¹⁰

Dengan adanya *khiyar* dapat menghindari apabila ada terjadinya perselisihan dalam transaksi akad jual beli antara

⁹ Alyasinta Viela Tusanputri and Amron Amron, '*Pengaruh Iklan Dan Program Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian*', in Forum Ekonomi, 2021, XXIII.

¹⁰ Juhaya S Praja and Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah, "*Perbankan*" Program Pasca Sarjana Unisba, 2006, 115.

penjual dan pembeli. *Khiyar* juga memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang terkait dalam suatu akad jual beli karena dapat menjaga suatu hubungan yang baik agar tidak terjadi perselisihan.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan focus permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penelitian ini difokuskan pada penelitian mengenai penerapan hak *khiyar* pada jual beli di TikTok *Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada pengguna TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak *khiyar* pada jual beli melalui TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana penerapan hak *khiyar* pada praktik jual beli TikTok *Shop* menurut perspektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hak *khiyar* pada jual beli di TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui penerapan hak *khiyar* pada praktik jual beli di TikTok *Shop* menurut perspektif hukum ekonomi syariah terhadap pengguna TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta memberikan nilai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan hak *khiyar* pada jual beli di TikTok *Shop* bagi pengguna TikTok *Shop* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penulis bukanlah orang pertama yang membahas tentang hak *khiyar* dalam jual beli perspektif hukum ekonomi syariah. Namun penelitian ini bukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan serta kaitannya dengan pokok permasalahan yang akan penulis kemukakan di antaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Hadiyanti (2018) dengan judul Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli *Istishna'* (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli batu bata secara umum sudah sesuai dengan konsep *istishna'* meskipun belum maksimal, karena tidak semua

penjual memahami arti *khiyar*. Dalam praktiknya, penjual akan memberikan ganti rugi kepada pembeli jika batu bata yang dijual terdapat kerusakan setelah terjadi transaksi jual beli. Namun, tidak semua kerusakan batu bata diganti rugi oleh penjual. Hanya sebagian saja dari kerusakan batu bata yang diganti. Hal ini yang menjadikan penerapan *khiyar* dalam transaksi jual beli batu bata belum maksimal.¹¹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Pangesti (2018) yang berjudul *Khiyar Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Pringsewu)*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan *khiyar aib* jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu yaitu penjual membeli pakaian bekas yang berada di dalam karung sehingga tidak dapat mengetahui mengenai rupa, berat, warna, dan sebagainya namun agen membolehkan pengecer atau penjual untuk memeriksa bagian atas pakaian bekas yang berada di dalam karung tersebut.¹²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Ayu Safitri (2020) dengan judul *Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan di Kota Metro*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Pelaksanaan konsep *khiyar* oleh ketiga swalayan tersebut (PB Swalayan, IndoMetro, dan RA Point) yaitu swalayan tersebut telah memenuhi konsep *khiyar majelis* namun untuk *khiyar syarat* dan *khiyar aib* tidak diterapkan. Pada PB Swalayan telah terpenuhi *khiyar majelis* dan *khiyar syaratnya* namun tidak menerapkan *khiyar aib* dalam jual belinya. Pada IndoMetro ada dua *khiyar* yang tidak diterapkan yaitu *khiyar syarat* dan *khiyar aib* nya, sedangkan untuk *khiyar majelis* telah diterapkan. Kemudian yang terakhir yaitu pada RA Point sama seperti swalayan lain yang telah

¹¹ Suci Hadiyanti, "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna'(Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)" (IAIN Metro, 2018).

¹² Andriyani Pangesti, "KHIYAR AIB TENTANG JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

menerapkan *khiyar majelis dan khiyar syarat* namun tidak untuk *khiyar aib*. Dapat dipahami bahwa implementasi konsep *khiyar* pada swalayan di kota Metro belum sepenuhnya diterapkan.¹³

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang hak *khiyar* dengan objek jual beli. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan peneliti teliti yaitu :

1. Perbedaan pada skripsi pertama yaitu peneliti tersebut lebih memfokuskan pada jual beli dengan konsep *istishna'* sedangkan yang saya teliti memfokuskan pada penerapan hak *khiyar* dalam jual beli di TikTok Shop pada pengguna aplikasi TikTok Shop di Kelurahan Kota Baru Bandar Lampung.
2. Perbedaan pada skripsi kedua yaitu peneliti tersebut membahas mengenai *khiyar aib* tentang jual beli barang pakaian bekas Pringsewu yang mana dalam peraktek transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dengan pengecer/penjual di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang saya teliti membahas mengenai hak *khiyar* dalam jual beli di aplikasi TikTok Shop menurut hukum ekonomi syariah.
3. Perbedaan pada skripsi ketiga yaitu penelitian tersebut bersifat khusus hanya ke pemenuhan hak *khiyar* pada jual beli yang menggunakan akad baku. Sedangkan yang saya teliti adalah penerapan hak *khiyar* secara global tidak spesifik kesuatu sistem jual beli.

¹³ Diah Ayu Safitri, "Implementasi Konsep *Khiyar* Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro" (IAIN Metro, 2020).

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif, gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap sehingga informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang dilakukan ini, yaitu Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli di TikTok *Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Pengguna TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung), maka lokasi penelitian diadakan di Kelurahan Kota Baru Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Dengan penelitian ini akan menggambarkan Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli di TikTok *Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data atau informasi yang dibuat oleh peneliti, dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.¹⁵ Data dikumpulkan

¹⁴ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

¹⁵ Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif " 2006, 16.

sendiri oleh peneliti yang langsung didapat dari sumber pertama atau yang menjadi acuan penelitian, yang bersumber dari para pengguna TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebagai sarana untuk memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang sedang dihadapi oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan sumber data yang dilakukan dengan berbagai sumber, antara lain : sumber buku-buku dan majalah ilmiah, artikel, jurnal, dokumen pribadi, dokumen resmi ataupun skripsi yang dapat menunjang pembahasan permasalahan dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan konteks penelitian yang akan dilakukan.¹⁶

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁷ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 17 orang yang merupakan pengguna TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Menurut Suharsimi Arikunto jika subjeknya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil

¹⁶ *Ibid*, 20.

¹⁷ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D" 2013.

seluruhnya.¹⁸ Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka penelitiannya adalah penelitian populasi. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini ialah dengan cara mengambil seluruhnya yaitu 17 orang pengguna aplikasi TikTok *Shop* di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung guna memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Serta metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.¹⁹ Dalam wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Regita, Ria, Ayu, Yolanda, Fira dan beberapa pengguna TikTok *Shop* lainnya yang melakukan transaksi pada aplikasi TikTok *Shop*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.²⁰ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini buku-

¹⁸ Suharsimi Arikunto, '*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*'. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad, Azhar. 2013, Media Pembelajaran, 2014.

¹⁹ Soehartono Irawan, '*Metodologi Penelitian Sosial*', Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, 67.

²⁰ Wiratna Sujarweni, '*Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami*', 2014, 75.

buku *fiqh* serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari lapangan.

5. Metode Pengolah Data

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau tidak dalam permasalahan yang akan dibahas.

b. Sistematika Data (*Systematizing*)

Bertujuan menempatkan dan mengurut kerangka sistematika bahasan berdasarka urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²¹ Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesalahan atau kekeliruan dan kekurangan, setelah data diperkirakan cukup kemudian data tersebut diolah dengan cara mengelompokkan menurut bidangnya baik dikurangi atau ditambah data untuk memperoleh suatu penyajian secara jelas dan mudah dimengerti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain

²¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui melalui cara berfikir deduktif dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun secara sistematis agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, oleh karena itu perlu ditunjukkan sistematika dalam memahami karya ilmiah ini. Sistematika penulisan dibagi dalam bab per bab yaitu :

Bab I adalah pendahuluan yang berisi meliputi sub bab, antara lain penegasan judul yang berisi penjelasan judul serta menegaskan apa maksud dari judul karya tulis ini setelah itu latar belakang masalah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang Penerapan Hak *Khiyar* Pada Jual Beli di TikTok *Shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kemudian dari latar belakang tersebut berisi rumusan masalah yang mengkaitkan bagian penting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu tujuan penelitian. Apabila tujuan sudah ditetapkan maka penting juga diuraikan mengenai manfaat penelitian yang mengandung kegunaan dan kontribusi penelitian untuk pemahaman bagi umat Islam khususnya di Fakultas Syariah prodi Hukum Ekonom Syariah. Selanjutnya terdapat kajian penelitian terdahulu yang relevan berisi tentang informasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. Kemudian menentukan metode penelitian yang dijadikan sebagai instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan sistematis.

Bab II adalah landasan teori, bab ini berisi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian, berisi tentang Pengertian Jual Beli dan Pengertian Hak *Khiyar*.

Bab III dalam skripsi ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Profil TikTok *Shop*, sejarah singkat Kelurahan Kota Baru dan praktik hak *khiyar* di TikTok *Shop*.

Bab IV ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian ini yang terdiri dari penerapan hak *khiyar* yang terjadi pada pengguna TikTok *Shop* dan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penerapan hak *khiyar* dalam praktik jual beli di TikTok *Shop*.

Sebagai akhir pembahasan bab V yang berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan rekomendasi. Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diterapkan dan berisi tentang anjuran yang diberikan penulis untuk penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafadz al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara bahasa menjual berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Mempertukarkan barang dengan barang disebut menjual, demikian juga mempertukarkan barang dengan uang. Dengan kata lain jual beli berarti mempertukarkan sesuatu benda dengan benda yang lain atau dengan uang, dimana salah satu pihak kepada pihak lain dengan mendapatkan ganti atas benda yang diserahkan itu.²²

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)²³. Jual beli merupakan saling tukar-menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.²⁴

²² Suardi Abbas, "Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017).

²³ Khumedi Ja'far, "ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG WAKAF TUNAIDAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA," *Jurnal ASAS* 11 (2019).

²⁴ H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022), 173.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara*.
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab kabul*, dengan cara yang sesuai syarat.
- d. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap

Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²⁵

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam

²⁵ Hidayat Enang, ‘*Fiqh Jual Beli*’, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, 9.

satu peristiwa hukum jual beli.²⁶

Terdapat beberapa pendapat ulama yang mendefinisikan jual beli diantaranya yaitu :

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.²⁷

b. Menurut Sayyid Sabiq

Jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lain melalui saling rela atau pindah hak milik dengan adanya penukar melalui cara yang diperbolehkan.²⁸

c. Menurut Ibnu Qudamah

Kitab Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik. Pengertian lainnya jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual).²⁹

Menurutnya bahwa jual beli atau “*al-bai*” adalah transaksi tukar menukar harta yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak kepemilikan kepada orang lain dengan adanya kompensasi tertentu yang dilakukan dalam koridor syariat.

d. Menurut Syafi'iyah

Jual beli yaitu *aqad* yang mengandung tukar menukar

²⁶ Suhrawardi K Lubis, 'Hukum Ekonomi Islam', 2000, 128.

²⁷ M Pd I Sudarto, *Buku Fikih Munakahat* (Deepublish, 2021), 253.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017), 45.

²⁹ *Ibid*, 253.

harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.³⁰

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.³¹

Salah satu bentuk *muamalah* yang paling penting bagi kelangsungan hidup dan tidak dapat terpisahkan dari manusia yaitu jual beli. Oleh karena itu sifatnya yang penting, Islam memberikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam melakukan jual beli, karena sebagian besar masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli kurang memperhatikan batasan syariat, sehingga seringkali melanggar ketentuan hukum jual beli.³²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam. Hukum jual beli adalah boleh atau *mubah* bila terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

1. Q.S Al-Baqarah 275

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ

³⁰ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.

³¹ Hendi Suhendi, *'Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet 5'*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 67.

³² Dosen Fakultas Syari'ah U I N Raden, Alumni Fakultas Syari'ah U I N Raden, and Pegawai Swasta, "PANDANGAN PENGURUS MUI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021 TERHADAP BAI'AL-WAFA'," n.d.

النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

Sebagaimana penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Allah SWT melarang manusia untuk melakukan riba karena hal ini dapat merugikan orang banyak. Salah satunya memakan hak orang lain dan Allah memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memakan harta riba atau hak orang lain maka mereka merupakan penghuni-penghuni neraka yang akan kekal didalamnya dan jelas dalam ayat ini menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli.

2. Q.S Al-Baqarah 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia Tuhanmu.” (QS. Al-Baqarah 198).

Ayat ini meunjukkan bahwa setiap kaum muslimin yang menjalankan usaha bukan hanya untuk mendapatkan

keuntungan semata, tetapi juga untuk mendapatkan anugerah dan keberkahan dari Allah SWT. Dalam konteks jual beli terdapat dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu pihak yang menjual dan pihak yang membeli. Oleh karena itu dasar dilakukannya jual beli haruslah suka sama suka, dengan demikian praktik jual beli tersebut mendapat pengakuan dari *syara'*.

3. Hadits tentang jual beli

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ :
: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {
رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi” bahwa Nabi Shallallaahu alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim : 606)³³

Berdasarkan hadits di atas secara jelas Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan *muamalah* (ekonomi). Segala bentuk kegiatan *muamalah* adalah diperbolehkan selama disetujui oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁴

4. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan mayoritas *mujtahid* di antara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian atau

³³ Engga Jalaludin et al., “Penyuluhan Optimasi Tiktok Shop Bagi Pelaku Ukm Di Kelurahan Ulujami,” *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 51–57.

³⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram* (Akbar Media, 2007), 226.

kasus.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Dalil kebolehan jual beli menurut *ijma'* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁵

Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah *mubah*. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Dengan adanya transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah SAW hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁶

Dari ayat, hadits, dan *ijma'* di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi wajib, haram, *sunnah* dan *makruh* atas ketentuan sebagai berikut :³⁷

- a) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap

³⁵ Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, “*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*”, Jakarta: Darul Haq, 2004, 91–92.

³⁶ Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid I*, 46.

³⁷ Abdurrahman Jaziri, “Al-Fiqh ‘ala Maz| Ahib Al-‘Arba’Ah,” Bairut: Da> r Al-Kutub Al-‘Ilmiah, 2003, 315.

makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.

- b) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh *syara'* seperti menjual babi.
- c) Jual beli hukumnya *sunnah* apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu *sunnah*.
- d) Jual beli hukumnya *makruh*, artinya jual beli yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan sebaliknya, apabila ditinggalkan mendapat pahala, contohnya jual beli barang yang hukumnya makruh untuk dikonsumsi, seperti jual beli rokok.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

A. Rukun Jual Beli

Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Juhur ulama menyatakan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, baik merupakan bagian dari terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan yang bukan bagian darinya.

Suatu akad haruslah memenuhi rukun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 KHES. Rukun akad terdiri atas :

1. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain/al-'aqidain*)

Dalam suatu akad harus ada para pihak yang melakukan akad atau yang berakad. Tidak disebut akad, jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Pasal 23 KHES menyebutkan bahwa syarat pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yaitu : *Aqil* (berakal, tidak hilang kesadarannya), *Tamyiz* (dapat membedakan baik buruk), *Mukhtar* (tidak ada paksaan). Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan kepada seseorang yang merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah).

Pasal 2 KHES menyebutkan bahwa seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan *taflis*/pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Objek akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-'aqd*)

Untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.³⁸ *Al-ma'qud alaih* atau *mahal al-'aqd* adalah objek akad atau barang yang dijadikan sebagai objek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta seperti objek akad nikah, dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad *ijarah* dan sebagainya.

3. *Shighat* (*ijab* dan *qobul*)

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*.³⁹ *Shighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad, yang menunjukkan atas apa yang ada di

³⁸ Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K Lubis, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. Ke-1*," Jakarta: Sinar Grafika, 1996, 37.

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Amzah, 2022), 29.

hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan.

Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- a. Barang yang diperjualbelikan harus suci dan tidak terkena najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi *dharurah* dan ada asas manfaatnya. Misalnya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
- b. Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, maksudnya dari barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat *relative*, karena pada dasarnya semua barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi misalnya beras, ikan, kue, buah-buahan dan lain sebagainya.
- c. Milik orang yang melakukan *aqad*, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik dipandang sebagai perjanjian yang batal.⁴⁰
- d. Barang yang diperjualbelikan ada ditangan, maksudnya adalah perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah

⁴⁰ Abdurrahman Jaziri, "Al-Fiqh 'ala Maz| Ahib Al-'Arba'Ah," *Bairut: Da> r Al-Kutub Al-'Ilmiah*, 2003, 103.

dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

- e. Barang dapat diserahkan, maksudnya yaitu bahwa benda atau barang yang diperjualbelikan bisa diserahkan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dengan demikian jika barang yang dalam keadaan dihipnotis, digadaikan atau diwakafkan adalah terlarang, karena penjual tidak dapat lagi menyerahkan barang kepada pembeli setelah kesepakatan akad.
- f. Dapat diketahui barangnya (dapat dilihat) yaitu barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui kondisi ukuran bentuk, sifat dan kualitas barang atau benda. Jika dalam suatu transaksi jual beli belum diketahui keadaan barangnya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut atau jual beli yang mengandung unsur penipuan yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Objek/barang mesti diketahui jelas dan dikenali oleh kedua belah pihak yang berakad bukan objek yang *gharar*.⁴¹
- g. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.⁴²

Rukun jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Dalam Mazhab Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang yang

⁴¹ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Prenada Media, 2020), 43.

⁴² *Ibid*, 108.

dilakukan secara ridha, serta yang diucapkan maupun yang dilakukan.⁴³

Secara umum ada lima rukun jual beli yang harus terpenuhi, yaitu :

- a. Penjual adalah pemilik barang yang harus dijual, atau orang yang diperbolehkan menjual barang, berakal sehat, cerdas dan tidak dungu.
- b. Pembeli adalah orang yang diperbolehkan bertransaksi yaitu bukan seorang yang dungu dan anak yang tidak diizinkan untuk membeli.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus memiliki harga, yang diperbolehkan, dapat diperjualbelikan, suci, dapat dipindah tangankan dan diketahui pembeli, walaupun hanya penjelasan dari bentuk dan manfaat barang.
- d. *Sighat* berbentuk *ijab* dan *qabul* dengan suatu ungkapan seperti “juallah kepadaku dengan harga sekian” kemudian penjual mengatakan, “aku jual kepadamu” atau dengan mengatakan “jual kepadaku baju” misal, lalu memberikannya kepadanya.
- e. Saling suka rela. Jual beli tidak dibenarkan tanpa adanya kesukarelaan antara keduabelah pihak. Sebab, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya jual beli hanya dengan saling kerelaan.”⁴⁴

Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu :

- a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘qidam*)
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*sighat-‘aqd*)

⁴³ Rachmat Syafei, ‘*Fiqh Muamalah*’, Bandung: Pustaka Setia, 1 (2001), 75.

⁴⁴ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, ‘*Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*’, Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, 1991, 40.

- c. Objek akad (*mahalul-'aqd*)
- d. Tujuan akad (*maudhul'al-aqd*).

Menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu :⁴⁵

- 1) Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada sighat (*lafal ijab dan qabul*).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

B. Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum bagi mereka yang berakad.⁴⁶ Adapun syarat sah jual beli yang telah ditentukan oleh agama. Suatu persyaratan dalam jual beli itu menjadi boleh ataupun diperbolehkan. Jika suatu sifat yang disyaratkan tersebut memang ada maka jual beli dapat dikatakan sah, dan jika sifat yang disyaratkan itu tidak ada, maka dapat dikatakan tidak sah. Dan dalam perkara ini syarat sahnya dari jual beli yaitu :

1. Subjek jual beli ialah penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut :
 - a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik maupun lebih baik untuk dirinya, oleh sebab itu apabila salah satu pihak tidak berakal, maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah.

⁴⁵ Abubakar Bin Muhammad Taqiyuddin Al-Husaini, "Kifayah Al-Akhyar," *Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah*, 2004, 89.

⁴⁶ Rachmawati, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia."

- b. *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan oleh karena itu transaksi yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun) dan belum bermimpi ataupun belum *haid*, menurut sebagian Ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, akan tetapi untuk suatu barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.⁴⁷
- c. Kehendak sendiri (bukan paksaan), transaksi jual beli dilakukan atas dasar saling rela tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁴⁸
- d. Tidak Pemboros (tidak mubazir), yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian bukan lah orang yang boros, karena orang yang boros menurut hukum disebut orang yang tidak cakap bertindak, maksud dari tidak cakap bertindak yaitu ia tidak bisa melakukan sesuatu yang legal meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan dirinya sendiri.
2. Objek jual beli yaitu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Syarat-syarat di atas pada prinsipnya sama dengan isi dari Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Menurut pasal tersebut, syarat objek yang diperjualbelikan adalah :
- a. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
 - b. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.

⁴⁷ Ja'far, "Buku Karya Dr. HA Kumedi Ja'far, S. Ag., MH," 105.

⁴⁸ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi* (Diponegoro, 1984), 81.

- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

3. *Lafadz (ijab kabul)* jual beli, yaitu suatu pernyataan atau perkataan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sebagai gambaran kehendaknya dalam melakukan transaksi jual beli. Syarat-syarat yang harus diperlukan antara lain :

- a. Tidak ada yang bisa memisahkan antara penjual dan pembeli. maksudnya bahwa janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan ijabnya, begitupun sebaliknya.
- b. Janganlah selangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.
- c. Harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- d. *Ijab* dan *qabul* harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan *ijab qobul* harus jelas, lengkap dan pasti, serta tidak menimbulkan pemahaman lain.
- e. *Ijab qabul* dapat diterima oleh kedua belah pihak.

C. Jual Beli yang Dilarang

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut :

1. Jual beli yang dilarang karena *ahliyah* atau ahli akad (penjual dan pembeli), yaitu :
 - a. Jual beli yang dilakukan orang gila adalah tidak sah, begitu juga jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang mabuk juga tidak sah karena dipandang tidak berakal.
 - b. Jual beli anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah kecuali dalam perkara-perkara yang dianggap ringan.
 - c. Jual beli orang buta. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan juga sifatnya tetap dipandang tidak sah.
 - d. Jual beli *fudhlul* yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, menurut para ulama jual beli yang seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).
 - e. Jual beli orang yang terhalang baik karena sakit maupun bodoh adalah tidak sah, karena dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat untuk dipegang.
 - f. Jual beli *malja'* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama adalah tidak

sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.⁴⁹

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan), antara lain :
 - a. Jual beli *Gharar* yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan yang terjadi pada salah satu dari penjual ataupun pembeli dan dipandang tidak sah.
 - b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan dianggap tidak sah karena tidak adanya kejelasan yang pasti.
 - c. Jual beli *Majhul* yaitu jual beli yang barangnya tidak dapat diketahui secara menyeluruh dan menurut Jumah Ulama dianggap tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.
 - d. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama (Al-Qur'an) Jual beli barang yang sudah jelas hukumnya oleh agama seperti arak dan babi, hukumnya adalah haram.
 - e. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli yang demikian itu hukumnya adalah haram karena barang yang menjadi objek dari jual beli belum ada dan belum tampak jelas.
 - f. Jual beli *Muzabanah* adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah. Hal ini dilarang karena padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini.⁵⁰

⁴⁹ Fikih Ekonomi Syariah Rozalinda, *'Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah'*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 112.

⁵⁰ H Idris, *'Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi Cetakan Ke-3 Mei 2017'* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 16.

3. Jual beli yang dilarang karena *lafadz (ijab qabul)*, antara lain :
- a. Jual beli *mu'athah* yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai *ijab dan qabul*, maka jual beli seperti ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat dari jual beli.
 - b. Jual beli yang tidak bersesuaian antara *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli, maka dipandang tidak sah karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas dari barang tersebut.
 - c. Jual beli *munjiz* yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun dari jual beli.
 - d. Jual beli *najasyi* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya, maka jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan atas dasar kehendak sendiri).
 - e. Menjual di atas penjualan orang lain yaitu apabila seseorang menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga barang tersebut, sehingga orang tersebut mau membeli barangnya. Maka jual beli seperti ini dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat diantara penjual (pedagang).
 - f. Jual beli di bawah harga pasar yaitu apabila seseorang melakukan jual beli dengan cara

menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum petani mengetahui harga pasar, kemudian pembeli menjualnya dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik karena dapat merugikan pihak pemilik barang atau orang-orang desa.

- g. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain adalah dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).⁵¹

4. Macam – Macam Jual Beli

1. Menurut Hukum

Menurut hukum, jual beli dibedakan menjadi tiga yaitu jual beli *shahih*, *bathil* dan *fashid*.

- a. Jual beli dapat dikatakan *shahih* apabila jual beli tersebut disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.
- b. Jual beli dapat dikatakan *bathil* apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan dalam *syara*.
- c. Jual beli dikatakan *fashid* jika terdapat kerusakan dalam barang yang diperjual belikan, maka hukumnya ialah batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Jika kerusakan tersebut menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli tersebut dinamakan *fashid*.⁵²

⁵¹ Idris, "Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi Cetakan Ke-3 Mei 2017."

⁵² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (RajaGrafindo Persada, 2003), 28.

2. Menurut Objek

Menurut Imam Taqiyuddin dalam buku Hendi Suhendi jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :

- a. Jual beli kelihatan yaitu jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan para pihak.
- b. Jual beli yang jika disebutkan sifat-sifatnya dalam janji yaitu jual beli *salam* (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, kemudian dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka, sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.
- c. Jual beli yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang dalam agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga diawatirkan barang tersebut adalah barang curian dari salah satu pihak.

3. Menurut Subjek

- a. Akad jual beli dengan lisan merupakan akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat, karena isyarat adalah pembawaan alami dalam menunjukkan kehendaknya.
- b. Akad jual beli dengan perantara yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis, dan jual beli ini diperbolehkan *syara*.
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu`athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab dan qabul*.

5. Jual Beli Salam (Pesanan)

Kata *as-salam* disebut juga dengan *as-salaf*. Maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu, masih dalam tanggung jawab pihak penjual tetapi pembayaran segera atau tunai. Para ulama *fiqh* menamakannya dengan istilah *al Mahawi'ij*. Artinya adalah sesuatu yang mendesak, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat, sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak.

Ada pendapat yang mengartikan jual beli *salam* adalah pembiayaan terkait dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Dalam jual beli salam, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual diawal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi : jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.⁵³

Dasar hukum jual beli salam terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتَبُوهُ

"Hai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan utang-piutang yang pembayarannya dilakukan pada waktu tertentu, hendaklah dilakukan pencatatan...."
(QS. Al Baqarah 282)

⁵³ Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna', Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 13.2 (2014), 6.

Adapun rukun dalam jual beli salam diantaranya sebagai berikut :

- 1) Pembeli (*muslam*)
- 2) Penjual (*muslam ilahi*)
- 3) Modal uang (*annuqud*)
- 4) Barang (*muslam fihi*)
- 5) Serah terima barang (*ijab qabul*).

Ada beberapa syarat jual beli pada jual beli yang berkaitan dengan akad salam (pesanan) yaitu :

- 1) Sifatnya harus memungkinkan dapat dijangkau pembeli untuk dapat ditimbang atau diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan kualitas dari barang yang akan diperjual belikan.
- 3) Barang yang di serahkan sebaiknya barang yang di perjual belikan dipasar.
- 4) Harga hendaknya disetujui pada saat ditempat akad berlangsung. Apabila dalam akad *salam* (pesanan) penjual dan pembeli tidak melaksanakan salah satu syarat yang telah ditentukan maka akad jual beli itu belum dikatakan sah dalam *syara* ' yang berlaku.⁵⁴

6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Khumedi Ja'far berpendapat dalam bukunya yang berjudul "Hukum Perdata Islam" manfaat dan hikmah jual beli dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain :

- 1) Penjual dan pembeli harus dapat merasakan puas dan berlapang dada sehingga dengan jalan suka sama suka.
- 2) Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh secara *bathil*.

⁵⁴ Shobirin Shobirin, '*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*', BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 3.2 (2016), 239-61 ,14.

- 3) Dapat memberikan nafkah kepada keluarga dengan rizki yang halal.
- 4) Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
- 5) Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rezeki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugerah Allah SWT.
- 6) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.⁵⁵

Adapun hikmah dalam jual beli adalah sebagai pemberian keluangan dan keluasaan untuk hamba - hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Selain untuk memenuhi hajat hidupnya sendiri jual beli juga berguna sebagai sarana saling membantu antar manusia.

B. Teori Jual Beli Melalui *Online* (TikTok Shop)

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin berkembang karena situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* saat ini semakin beragam. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Jual beli online adalah jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan

⁵⁵ Ja'far, “Buku Karya Dr. HA Kumedu Ja'far, S. Ag., MH.”

penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Adapun karakteristik bisnis online, yaitu :

- 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Salah satu fenomena *muamalah* dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* tersebut terbagi atas dua segmen yaitu *business to business e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha) dan *business to consumer e-commerce* (perdagangan antar pelaku usaha dengan konsumen).⁵⁶

Jual-beli merupakan salah satu jenis *muamalah* yang diatur dalam Islam. Bentuk *e-commerce* pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli juga yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan *e-commerce* tidak seperti itu. *E-commerce* merupakan model perjanjian jual-beli dengan karakteristik dan

⁵⁶ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam," Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah, 2009, 2.

aksentuasi yang berbeda dengan model transaksi jual-beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Nilai positifnya yaitu pembeli mendapat kemudahan dalam melakukan transaksi (karena penjual dan pembeli tidak perlu repot bertemu untuk melakukan transaksi). Sedangkan nilai negatifnya pembeli hanya dapat melihat gambar dan penjelasan spesifikasi barang tanpa mengetahui kebenarannya. *Online shop* biasanya menawarkan barangnya dengan menyebutkan spesifikasi barang, harga, dan gambar. Pembeli memilih dan kemudian memesan barang yang biasanya akan dikirim setelah melakukan pembayaran.⁵⁷

Seperti pada *TikTok Shop*, pembeli dimudahkan untuk membeli barang-barang melalui *TikTok Shop* karena di *TikTok Shop* menjual beraneka ragam, mulai dari pakaian wanita dan pria, aksesoris, perlengkapan rumah, makanan, minuman dan banyak lainnya. Barang-barang yang dijual di *TikTok Shop* memiliki kualitas yang cukup baik dengan harga yang terjangkau. Selain itu *TikTok Shop* juga menyediakan fitur gratis ongkir pada jumlah belanja tertentu yang menguntungkan bagi konsumen, karena konsumen mendapatkan potongan ongkir dalam setiap pembelanjannya.

C. Hak *Khiyar* Menurut Islam

1. Pengertian Hak *Khiyar*

Dalam bahasa Arab *khiyar* berarti pilihan. Sedangkan menurut istilah *fiqh khiyar* berarti hak yang dimiliki salah satu atau seluruh pihak akad untuk melanjutkan akad atau membatalkannya, baik karena alasan *syar'i* atau karena kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Mengenai pembahasan *khiyar* dikemukakan oleh ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut perdata. Hak *khiyar*

⁵⁷ *Ibid.*”

ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.⁵⁸ Berakhirnya akad dalam bentuk *khiyar* dilakukan dalam sebuah perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak *khiyar* merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu walaupun dalam pelaksanaan akad *khiyar* tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk *khiyar* tetap ada.⁵⁹

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *Al-Khiyar* adalah mencari kebaikan dari dua perkara antara menerima atau membatalkan suatu akad.⁶⁰ Sedangkan menurut istilah ahli hukum islam *khiyar* adalah “mencari yang baik dari dua urusan, baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya”. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.⁶¹

Secara terminologi para ulama *fiqh* mendefinisikan *al-khiyar* merupakan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing masing pihak yang melakukan transaksi. Tujuan *khiyar* adalah agar adanya pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun negatif bagi kedua belah pihak sebelum melakukan memutuskan jual beli. Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh

⁵⁸ Dewi Sri Indriati, 'Penerapan *Khiyar* Dalam Jual Beli', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2.2 (2016), 5.

⁵⁹ Ridwan Nurdin, "Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)," *Banda Aceh: PeNA*, 2010, 60.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017), 158.

⁶¹ Nasrun Haroen, "Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta," *Nasrun Haroen*, 2007, 129.

kedua belah pihak. Jadi, hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. *Khiyar* diperlukan dalam melakukan transaksi yaitu untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan kontrak serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka.⁶² Berakhirnya *khiyar* jika terjadi hal hal seperti berikut :

- a. Ketika akad tersebut sudah memiliki tenggang waktu maka bisa berakhir masa berlaku akad tersebut.
- b. Jika akad tersebut mengikat maka bisa dibatalkan oleh para pihak yang terlibat dalam akad.
- c. Berakhirnya akad yang bersifat mengikat ketika :
Akad itu *fasid*, adanya *khiyar syarat* dan *khiyar aib*, akad tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dan telah terpenuhinya keinginan suatu akad.
- d. Salah satu pihak yang berakad ada yang meninggal dunia.

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Pada dasarnya syariat Islam membolehkan adanya penerapan karena tidak lain adalah agar manusia tetap membina hubungan saling kasih mengasihi antara sesama umat manusia serta menghindari rasa dendam, iri dan dengki. Berdasarkan pendapat para ulama *fiqh* tentang *khiyar* dalam syariat Islam khususnya pada persoalan muamalah dalam bidang jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, untuk adanya saling terbuka serta saling meridha dalam transsaksi.

Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal, kegiatan yang sesuai dengan jiwa Islam oleh karena itu

⁶² Orin Oktasari, "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online," *Jurnal Aghniya* 4, no. 1 (2021): 39–48.

Islam menetapkan peraturan mengenai kegiatan perdagangan yang dengan maksud untuk memastikan bahwa semua hal yang dipraktikkan itu dilaksanakan secara jujur, tulus dan bermanfaat.⁶³ Pada prinsipnya *khiyar* berlaku pada jual beli, karena pada dasarnya meskipun barang-barang konsumsi yang diperjualbelikan itu dapat secara langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pembeli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan untuk memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan jual beli tersebut. Jual beli sendiri dibolehkan dalam Islam dengan dasar saling rela. Hak *khiyar* telah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Hadits, dan *Ijma'*.

A. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa (4) : 29)

Maksud dari ayat di atas adalah dalam *khiyar* harus mengandung prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli, berhati-hati dalam mengadakan jual beli sehingga mendapatkan

⁶³ Muhammad Abdul Mannan and M Nastangin, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 288.

barang yang baik dan disukai, tidak semena-mena dalam menjual barang, bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barang dan mendapat ridha Allah SWT.

B. Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه أحمد وابن ماجه وغيره)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)⁶⁴

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa adanya *khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi pada barang yang diperjualbelikan terdapat cacat (*aib*) yang dapat merugikan pembeli, maka dia mempunyai hak *khiyar aib*.

C. Ijma' Ulama

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁶⁵ Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata.

⁶⁴ Al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*.

⁶⁵ Amir Syarifuddin and Hukum Kewarisan Islam, “Ushul Fiqih Jilid 2, Cet,” Ke-5, Kencana, Jakarta, 2009, 213.

Khiyar dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ukapan singkat dan menarik, misalnya : “Teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *Khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.

3. Macam – Macam *Khiyar*

Khiyar terdiri dari beberapa macam di antaranya adalah sebagai berikut :

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih untuk melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat akad (majelis).⁶⁶ Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad masih berada ditempat yang sama dan salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual atau membeli.

Dalam prinsipnya *khiyar majlis* selesai dengan adanya dua pilihan yaitu keduanya memilih untuk melanjutkan akad dan salah satu pihak meninggalkan lokasi jual beli. Tidak terdapat perbedaan di antara para ahli *fiqh* yang berpendapat bolehnya *khiyar majlis*, kesimpulannya akad menggunakan *khiyar majlis* yakni akad yang boleh, dan untuk para pihak yang bertransaksi memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad saat keduanya masih ada dimajlis dan boleh jika tidak memilih melanjutkan akad.⁶⁷

b. *Khiyar Naqd*

Khiyar naqd yaitu jual beli yang dilakukan oleh dua

⁶⁶ D R MARDANI, *Hukum Sistem Ekonomi Islam-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021), 172.

⁶⁷ Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, 194.

orang dengan syarat bila pembeli tidak melakukan *khiyar* ini dalam waktu tertentu, maka tidak terjadi jual beli antara keduanya. Dalam ungkapan lain, menjual sesuatu barang berdasarkan pembeli akan membayar harga barang tersebut pada masa yang disetujui sesama akad. Kemudian tiba-tiba si pembeli gagal membayar pada masa yang disepakati, sehingga penjual berhak untuk membatalkan jual beli tersebut, begitu juga sekiranya pembeli meninggal dalam masa berjalannya *khiyar naqd* maka akad itu dengan sendirinya batal.⁶⁸

c. *Khiyar At-ta'yin*

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Apabila seseorang mengadakan akad jual beli yang objeknya tidak hanya sebuah barang, tetapi sebenarnya yang akan menjadi objek hanya salah satu saja, dan oleh pihak penjual, pembeli diperbolehkan mana yang disenangi, hak pembeli untuk menentukan pilihan salah satu barang itu disebut *khiyar ta'yin*. Misalnya dalam pembelian komputer ada yang berkualitas dan ada yang rakitan (tiruan) akan tetapi pembeli tidak mengetahui secara pasti mana komputer yang berkualitas atau tiruan dan jenis yang sangat sulit dibedakan. Untuk menentukan pilihan tersebut ia memerlukan bantuan dari ahli komputer.

Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam *khiyar ta'yin* adalah bahwa pilihan maksimal tiga barang saja, harganyaharus diketahui secara pasti, dan harus ada limitasi waktu yang jelas agar penjual mempunyai kepastian terhadap barang yang benar-benar dipilih. Menurut mazhab Hanafi, *khiyar ta'yin* harus memenuhi syarat-syarat, yaitu :

⁶⁸ *Ibid*, 173.

- 1) Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi objek pilihan harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyar ta'yin* ini menjadi tidak berarti
- 2) Tenggang waktu *khiyar* ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyar seperti ini menurut ulama Mazhab Hanafi adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. *Khiyar* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya.

d. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah suatu *khiyar* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan pembeli tersebut boleh melakukan *khiyar* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila pembeli menghendaki maka pembeli tersebut bisa melangsungkan jual beli dan apabila menghendaki untuk membatalkan maka pembeli tersebut bisa membatalkannya.⁶⁹

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyar syarat* adalah suatu bentuk *khiyar* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya.

e. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar ru'yah yaitu *khiyar* yang terjadi dalam jual beli yang hanya menyebutkan sifat dari suatu barang, tanpa ditunjukkannya barang tersebut. Sehingga apabila akad sudah terjadi, tetapi barang yang diserahkan tidak sesuai

⁶⁹ Muhammad Majdy Amiruddin, '*Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalara Dan Blibli*', Falah: Jurnal Ekonomi Syariah, 1.1 (2016), 56.

dengan sifat atau spesifikasi yang telah ditentukan, maka pembeli berhak untuk tetap melangsungkan atau membatalkan akad yang telah dibuatnya.⁷⁰

Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar ar-ru'yah*, yaitu :

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad yaitu materi seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu punya alternatif atau jalan lain untuk dibatalkan, seperti jual beli atau sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka *khiyar ar-ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad itu dibatalkan berdasarkan *khiyar ar-ru'yah* maka pembatalan itu harus memenuhi syarat yaitu hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli, pembatalan tidak berakibat merugikan penjual, dan pembatalan itu diketahui penjual.

f. *Khiyar Aib*

Khiyar aib (cacat) artinya yaitu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang akibatnya adanya cacat dalam suatu barang yang belum diketahui, baik *aib* itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah transaksi selesai disepakati sebelum serah terima.⁷¹ Contohnya seperti : “Saya beli sepatu ini dengan harga sekian, bila sepatu ini cacat akan saya kembalikan”. Pasal 236 KHES menyatakan pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual.

Ditetapkannya *khiyar aib* adalah :

- 1) Adanya cacat pada barang atau penukarannya

⁷⁰ *Ibid*, 60.

⁷¹ Ainul Yaqin, '*Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*', Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018, 84.

sebelum akad atau sesudahnya tetapi barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang itu sudah diserahkan, maka *khiyar* menjadi tidak berlaku.

- 2) Si pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan itu pada saat akad dan penyerahan. Sekiranya ia menerima penyerahan barang, maka dianggap telah rela terhadap barang itu dan *khiyar aib* tidak berlaku.
- 3) Tidak ada persyaratan dari pemilik tentang bebasnya barang dari cacat. Seandainya diisyaratkan dalam akad, maka tidak berlaku *khiyar* bagi si pembeli jika ia telah membebaskan (barangnya dari cacat), ia berarti ia telah menghapuskan haknya sendiri.
- 4) Cacat itu tidak boleh hilang sebelum dibatalkannya transaksi.

g. *Khiyar Wasf*

Khiyar wasf yaitu memilih membatalkan (*fasakh*) atau meneruskan jual beli pada saat ditemukan bahwa barang yang dibeli tersebut tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendakinya. Dalam hal yang demikian, si pembeli boleh memilih antara membatalkan akad jual beli itu atau tetap meneruskannya dengan harga yang ditetapkan semasa akad.

Menurut para ahli *fiqh*, *khiyar wasf* boleh diwarisi. Oleh karena ketika pembeli meninggal sebelum melihat barang yang dibelinya, kemudian barang itu diserahkan kepada ahli warisnya dan terdapat sifat- sifat yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati oleh yang meninggal, maka ahli waris berhak membatalkan akad jual beli tersebut. Kemudian, berdasarkan hal ini hak *khiyar wasf* dengan sendirinya batal sekiranya pembeli bertindak terhadap barang tersebut sebagaimana hak miliknya

sendiri.

4. Hikmah *Khiyar*

Khiyar memiliki beberapa hikmah yang bermanfaat bagi manusia diantaranya adalah sebagai berikut : ⁷²

- 1) *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
- 2) Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
- 3) Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya. Menjelaskan keadaan barang seperti kualitas, warna, berat, dan yang lainnya dengan tidak menyembunyikan barang yang cacat/aib.
- 4) Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- 5) *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan beraikbat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.
- 6) Untuk menghilangkan permusuhan diantara penjual dan pembeli.
- 7) Supaya kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi mereka masing-masing. Dengan

⁷² Rahman Ghazaly Abdul, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, '*Fiqh Muamalat*', Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 104.

demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyesalan di belakang hari karena adanya penipuan, kesalahan, dan paksaan.

D. Profil TikTok Shop

1. Sejarah TikTok Shop

Di era digital saat ini, banyak bermunculan bisnis-bisnis baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga memunculkan banyak bisnis berbasis *online*. Hal ini membuat perkembangan industri *online* menjadi sangat kompetitif. Bisnis semakin kreatif dalam membangun dan menentukan strategi bisnis agar tetap kompetitif. Perusahaan jual beli online saat ini berlomba-lomba untuk menawarkan penawaran terbaik kepada pelanggannya, seperti pengiriman gratis, diskon, *voucher* belanja, dan lainnya. Cara ini sudah banyak diterapkan oleh banyak perusahaan *e-commerce* seperti pada TikTok Shop.

Dalam transaksi belanja online pembeli diharuskan untuk membayar biaya pengiriman atau ongkos kirim barang yang dibelinya. Biaya ini dibebankan kepada pembeli berdasarkan jumlah, berat barang, dan jarak tempuh pengiriman barang, semakin berat barang yang akan dikirim dan semakin jauh jarak atau lokasi pengiriman barang maka semakin besar juga biaya yang dibebankan kepada pembeli. Seperti yang dilakukan oleh TikTok Shop yang menerapkan Program Gratis Ongkir seluruh Indonesia. Berbeda dengan program Gratis Ongkir milik Shopee yang nyatanya biaya ongkirnya tidak 100% gratis, Shopee memberi gratis ongkir kepada penggunanya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pihak shopee, dan tidak seutuhnya pembeli terbebas dari biaya pengiriman karena Shopee hanya mensubsidi jumlah biaya pengiriman saja, serta adanya batas minimal transaksi pembelian agar konsumen bisa mendapatkan subsidi biaya pengiriman, jika konsumen membeli produk namun masih dibawah syarat minimal transaksi pembelian

yang telah ditetapkan Shopee, maka konsumen tidak mendapatkan subsidi biaya pengiriman dari Shopee. Karena masalah tersebut maka saat ini banyak konsumen yang beralih berbelanja menggunakan *platform e-commerce* TikTok Shop.⁷³

Pada tanggal 17 April 2021, aplikasi TikTok di Indonesia secara resmi memperkenalkan fitur baru yang bernama TikTok Shop. Fitur ini adalah sebuah *social commerce* inovatif yang dapat menghubungkan penjual, pembeli, serta kreator untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lancar, menyenangkan, dan nyaman. Pengguna bisa berbelanja secara langsung melalui TikTok tanpa beralih ke aplikasi lain untuk menyelesaikan transaksi pembelian. Melalui cara ini, semua proses mulai dari transaksi pembelian hingga proses pembayarannya dilakukan melalui aplikasi TikTok.

Dengan fitur ini, para penjual dan brand memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis mereka dengan mengirimkan konten video pendek serta fitur *live shopping* di akun TikTok bisnis mereka atau bisa juga berkolaborasi dengan para pembuat konten. Selain itu, dengan fitur ini TikTok juga dapat melanjutkan misinya untuk terus menghadirkan keceriaan bagi para penggunanya. Dalam peluncuran fitur ini, TikTok bersama artis Nagita Slavina menyelenggarakan program *live shopping* di TikTok. Nagita memperkenalkan berbagai produk, mulai dari perlengkapan kecantikan hingga peralatan elektronik dengan berbagai promo yang sangat menarik. Livestream ini disambut dengan antusias oleh masyarakat dan telah dilihat oleh 1,4 juta *views* lebih

Dengan adanya TikTok Shop pelanggan dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah. Hanya dengan memakai ponsel, pelanggan dapat langsung memilih apa saja yang ingin dibeli termasuk kebutuhan sehari-hari. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh TikTok Shop dapat berdampak pada kepuasan pelanggan yang telah melakukan pembelian. Kualitas layanan

⁷³ Tusanputri and Amron, "Pengaruh Iklan Dan Program Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian."

masih dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang berdampak pada kinerja industri jasa, yaitu profitabilitas. Kualitas layanan tidak hanya menarik pelanggan baru dari perusahaan pesaing, tetapi juga mendorong niat pembelian ulang.

TikTok *Shop* hadir dalam bentuk aplikasi *mobile* guna untuk menjunjung kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Produk yang ditawarkan TikTok *Shop* bermacam-macam mulai dari kebutuhan anak-anak hingga orang dewasa.

Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Massa, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut. Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu :

1. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses.
2. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan disampaikan atau dikomunikasikan dengan baik.
3. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan TikTok *Shop*.

Ada banyak macam produk yang ditawarkan di TikTok *Shop*, diantaranya :

1. Pakaian Pria dan Wanita (*Fashion*)
2. Handphone dan Aksesoris
3. Perawatan dan Kesehatan
4. Perlengkapan Rumah
5. Sepatu Pria dan Wanita
6. Tas Pria dan Wanita
7. Elektronik

8. Makanan dan Minuman .⁷⁴

Adapun cara Praktis TikTok *Shop* dalam melakukan Pembayaran, yaitu :

1. Ovo
2. Dana
3. Transfer Bank
4. Kartu Kredit / Debit Online
5. *Cash on Delivery* (COD)

2. Fitur – Fitur pada TikTok *Shop*

Toko TikTok menyediakan berbagai macam kategori produk, mulai dari *fashion*, kecantikan, elektronik, dan banyak lagi. Nah, jika kamu ingin berjualan di *platform* ini, berikut merupakan fitur yang akan membantu kamu dalam mengembangkan bisnis :

a. **Fitur Influencer**

Salah satu yang menarik dari TikTok Shop adalah integrasi dengan pengguna atau yang biasa disebut “*influencer*”. Pengguna dapat dengan mudah dan cepat menemukan produk yang direkomendasikan oleh *influencer* tersebut dan membelinya langsung dari halaman toko TikTok. Ini memberikan pengguna kesempatan untuk membeli produk yang direkomendasikan *influencer* favorit mereka tanpa harus mencari tahu lebih lanjut di tempat lain.

b. **Keranjang Kuning**

Semua pengguna TikTok dapat meraih untung dengan adanya fitur *affiliate*, yang mana pengguna yang telah mendaftar di program tersebut memiliki “keranjang kuning” pada akun mereka. Jadi, pengguna tersebut akan

⁷⁴ Ventika Kusumadewi and Andi Wicaksono, “*Wanprestasi Dalam Akad Jual Beli Di Shopee Dalam Perspektif KHUPerduta Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)*” (Iain Surakarta, 2020).

mendapatkan komisi dari penjualan. Ini berarti dapat menambah pemasukan pribadi pengguna tersebut. Dengan konten yang menarik dan asyik maka akan besar kemungkinannya untuk mendapatkan komisi yang besar karena produk banyak yang terjual.

c. ***Live Shopping***

TikTok *Shop* juga memiliki fitur *Live Shopping* yang memungkinkan pengguna untuk berbelanja secara langsung melalui siaran langsung yang dilakukan oleh penjual. Pengguna dapat langsung mengajukan pertanyaan dan membeli produk melalui siaran langsung tersebut.

d. ***For Your Page***

TikTok *Shop* juga menawarkan pengalaman berbelanja yang personal dan unik untuk setiap pengguna. Fitur ini bernama "*For Your Page (FYP)*". Berdasarkan data dan preferensi pengguna. TikTok *Shop* juga dapat merekomendasikan produk yang cocok dan menarik bagi pengguna. Ini memberikan pengalaman berbelanja yang lebih efektif dan mempersingkat waktu pencarian produk yang tepat.

e. **Aneka Opsi Pembayaran**

TikTok *Shop* juga menawarkan fitur pembayaran yang aman, mudah, dan cepat. Pengguna dapat membayar langsung dari halaman toko TikTok menggunakan berbagai metode pembayaran, termasuk kartu kredit atau dompet digital. Proses pembayaran juga sangat mudah dan cepat sehingga pengguna tidak perlu khawatir tentang masalah pembayaran.

f. **Fitur Voucher**

Pengguna dapat menikmati pengiriman cepat dan aman untuk setiap pembelian yang mereka lakukan di TikTok *Shop*. Pengguna juga mendapat *voucher* gratis ongkos kirim dan mendapat *voucher* potongan harga dengan minimal pembelian. TikTok *Shop* bekerja sama

dengan mitra pengiriman terkemuka untuk memastikan bahwa produk sampai dengan cepat dan aman ke tangan pengguna. Pengguna juga dapat melacak status pengiriman produk secara *real-time*.

3. Kelebihan dan Kekurangan Tiktok Shop

a. Kelebihan TikTok Shop

Ada beberapa kelebihan TikTok Shop bagi pengguna dan beberapa keunggulan dibanding platform jualan lainnya, di antaranya yaitu :

1. Pendaftaran mudah.
2. Promosi mudah.
3. Banyak penawaran dan promo menarik yaitu gratis ongkir dan diskon.
4. Proses belanja mudah.
5. Ongkos kirim lebih murah dari *e-commarce* yang lain.
6. Tersedia berbagai macam Metode Pembayaran.
7. Memiliki cara promosi yang lebih menarik
8. TikTok Shop sudah melakukan penyaringan keamanan terkait produk untuk meminimalisir tindak penipuan.
9. Lebih Mudah berinteraksi antara penjual dan pembeli ketika Live Streaming.⁷⁵

Saat ini TikTok Shop memiliki kelebihan fitur terbaru yaitu *live streaming* yang bisa jadi salah satu hal yang mempermudah konsumen dalam berbelanja karena di *live streaming* tersebut penjual dapat meriview barang yang dijual. Berikut beberapa kelebihan dari TikTok Live.

⁷⁵ Jalaludin et al., "Penyuluhan Optimasi Tiktok Shop Bagi Pelaku Ukm Di Kelurahan Ulujami," 5.

1. *Host* dapat menerima *gift* dari *viewers* selama *live streaming* dilakukan. *Gift* yang ada di fitur TikTok Live memiliki nilai masing-masing yang dapat dikonversikan ke dalam Rupiah dan dicairkan ke rekening yang disambungkan pada profil.
 2. *Host* dapat mencantumkan *link* atau tautan pada *live streaming* sehingga memungkinkan *viewers* untuk melakukan *live shopping*. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk memasukkan *link* produk jualan di TikTok *Shop* agar *viewers* dapat *check out* langsung dengan mudah.
 3. *Live streaming* yang sedang berlangsung dapat muncul ke halaman *for your page* semua pengguna TikTok. Jadi, tidak hanya *followers* saja yang dapat melihat *live streaming* tapi non *followers* juga bisa melihatnya. Fitur ini tentu efektif untuk meningkatkan *brand awareness* kepada audiens umum, sehingga mereka jadi tahu tentang bisnis dan memungkinkan untuk jadi pelanggan baru.
- b. Kekurangan TikTok *Shop*

Selain beberapa kelebihan di atas ada beberapa kekurangan yang perlu kamu tahu di TikTok *Shop*, di antaranya yaitu :

1. Pemindahan ke saldo cukup lama.
2. Proses penarikan ke rekening lama.
3. Barang tidak sesuai dengan di foto.
4. Tidak ada nya fitur beli *Pay Later*.
5. Kurang cocok apabila target pasar nya orang dewasa berusia 25 tahun ke atas.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid* , 6.

4. Tata Cara Jual Beli di TikTok Shop

a. Cara Berjualan di TikTok Shop

1. Ubah akun menjadi akun bisnis

- a) Jika sudah memiliki akun TikTok, pengguna bisa mengubahnya menjadi akun bisnis. Pengguna hanya perlu mengunjungi TikTok *Shop Seller*.
- b) Jika belum punya akun TikTok, pengguna bisa membuat akun dengan mendaftarkan diri dan mengisi data. Kemudian *submit* dan ikuti langkah berikutnya.

2. Lengkapi Data dan Verifikasi Akun

Setelah melengkapi data, pengguna harus verifikasi akun dengan melengkapi data di *verify documents*. Pengguna juga harus memilih tipe akun (individu atau korporasi). Selanjutnya, pengguna bisa mengunggah foto KTP.

3. Tambahkan Produk ke TikTok Shop

Untuk menambahkan produk dalam akun TikTok *Shop*, pengguna hanya perlu melakukan langkah berikut :

- a) Masuk ke TikTok *Seller Shop*,
- b) Pastikan produk tidak melanggar kebijakan TikTok,
- c) *Scroll* ke bawah, klik “*Add First Product*” dan “*Upload Now*”,
- d) Masukkan nama produk dan detailnya,
- e) Pilih kategori produk,
- f) *Upload* minimal 3 foto produk dengan dimensi 1:1 dan memiliki resolusi yang jelas,
- g) *Upload* video produk jika ada, Periksa konten kemudian *publish*.

4. Perluas Jangkauan *Audiens* dengan Konten Menarik

Setelah menambahkan produk, pengguna bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu :

- a) Tentukan tema konten untuk menarik audiens dengan topik tertentu,
- b) Buat konten original dan sekreatif mungkin
- c) Gunakan musik yang sedang viral,
- d) Gunakan transisi dan efek yang menyenangkan, tapi tidak terlalu heboh,
- e) Berikan *hashtag* yang sedang populer.

5. Berikan promo menarik

Berikut ide promosi menarik untuk produk TikTok Shop :

- a) Adakan *giveaway*,
- b) Adakan *live streaming*,
- c) Kolaborasi dengan *influencer*,
- d) *Endorsement*.⁷⁷

b. Cara Belanja di TikTok Shop

1. Cara Belanja di Keranjang Kuning TikTok

Fitur keranjang kuning tersedia di sisi kiri layar HP. Melalui fitur ini, penjual mencantumkan produk serta link yang mengarahkan ke halaman TikTok Shop pengguna. Biasanya, produk-produk yang dicantumkan di keranjang kuning adalah produk yang dipromosikan oleh penjual di video yang sedang pengguna tonton. Fitur ini memudahkan pembeli untuk bisa langsung mengetahui produk dan nama toko sehingga pembeli bisa meluncur untuk melakukan proses pembelian. Cara untuk order di

⁷⁷ Narasi Daily, “Cara berjualan di TikTok Shop” , 18 Februari 2023 , <https://narasi.tv/read/narasi-daily/cara-berjualan-di-tiktok-shop-untuk-pemula-dan-tips-agar-produkmu-cepat-fyp>

keranjang kuning adalah hanya dengan mengklik produk yang membeli inginkan, yang tersedia di keranjang kuning. Klik ikon “+” pada produk, lalu setelah berpindah ke laman TikTok Shop, pembeli bisa melanjutkan proses pembelian.

2. Cara Belanja di TikTok Live

Jika berbelanja di TikTok Live, pembeli bisa mendapatkan informasi mengenai deskripsi produk yang lebih jelas dari penjual. Karena proses tanya jawab sangat bisa dilakukan di TikTok Live. Selain itu, penjual biasanya memperlihatkan secara langsung berbagai contoh produk yang mereka jual. Untuk order di TikTok Live, Anda hanya perlu klik fitur keranjang yang ada di layar HP saat memasuki Live TikTok penjual.⁷⁸

5. Cara Memesan di TikTok Shop

- a. Buka aplikasi TikTok dan ketuk opsi "Toko" atau "Shop" di bagian bawah layar pada *device* iOS, sementara di *device* Android letaknya di bagian atas layar, persis di sebelah kolom "For You".
- b. Cari produk yang ingin kamu beli dengan menjelajahi kategori atau menggunakan fitur pencarian. Ketuk produk untuk melihat detail produk, termasuk deskripsi, foto, dan harga.
- c. Jika ingin membeli produk tersebut, ketuk tombol "Beli Sekarang" atau "Tambah ke Keranjang" (cara ini dilakukan jika ingin membeli beberapa produk).
- d. Apabila memilih "Beli Sekarang", kamu akan diminta untuk memasukkan rincian pembayaran, termasuk alamat pengiriman dan informasi pembayaran. Sementara itu, jika memilih "Tambah ke Keranjang", kamu dapat melanjutkan berbelanja dan menyelesaikan pembayaran di lain waktu.

⁷⁸ Alda Shabriani, “ Cara Belanja di TikTok Shop “ , 16 Mei 2023 , <https://evermos.com/home/panduan/seller/tiktok/shop/cara-belanja/>

- e. Setelah memasukkan rincian pembayaran, verifikasi alamat pengiriman dan barang yang kamu beli, pastikan semuanya sudah benar.
- f. Langkah selanjutnya, ketuk "Konfirmasi" untuk menyelesaikan pembelian.
- g. Jangan lupa untuk bayar barang yang kamu beli tersebut.
- h. Setelah membayar, konsumen akan menerima konfirmasi pembelian, termasuk rincian pembayaran dan estimasi pengiriman.⁷⁹

6. Cara Cek Pesanan di TikTok Shop

- a. Buka aplikasi TikTok di smartphone.
- b. Ketuk "Shop" di bagian bawah layar.
- c. Klik tanda garis 3 pada pojok kanan atas layar, kemudian pilih "Orders".
- d. Pada halaman tersebut, kamu bisa melihat rincian dan status dari barang yang kamu beli. Informasi detail mengenai lokasi terkini dari pesanan juga akan muncul.

Ada sejumlah status pesanan yang tertera di dalam TikTok Shop, yakni sebagai berikut :

- 1) *Unpaid* (belum dibayar), berarti pesanannya belum dibayar.
- 2) *To ship* (untuk dikirim), berarti pesanan telah dibayar dan sedang dipersiapkan untuk dikirim oleh *seller*.
- 3) *Shipped* (dikirim), berarti pesanan sedang dalam proses pengiriman.
- 4) *Review* (dinilai), berarti pesanan telah diterima dan kamu dapat memberikan penilaian terhadap pesanan

⁷⁹ Ilham Fikriansyah, " Cara Memesan di Tiktok Shop" , Detik Bali , 2018 , <https://www.detik.com/bali/berita/d-6605844/cara-belanja-di-tiktok-shop-bagi-pemula-mudah-dan-praktis>

tersebut. *Return* (dikembalikan), berarti ada pesanan yang salah dan harus dikembalikan ke penjual.⁸⁰



⁸⁰ Ilham Fikriansyah, “ Cara Cek Pesanan di Tiktok Shop” , Detik Bali , 2018 , <https://www.detik.com/bali/berita/d-6605844/cara-belanja-di-tiktok-shop-bagi-pemula-mudahan-praktis>.

DAFTAR RUJUKAN

AL QUR'AN

Departemen Agama, RI 'Al-Qur'an Dan Tafsirnya', *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010.

AL HADIST

Hadist Riwayat al-Bazzar, Hadits Shahih menurut Hakim No
606

Hadist Riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ad- Daraquthni, Al-Hakim dan Ath.-Thabrani

BUKU

Abdul, Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. "Fiqh Muamalat." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2010.

Ain, Kiki Faqihatul. "Konsep Khiyār Pada Online Shop Dalam Persepektif Fikih Muamalah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," 2020.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media, 2007.

Al-Husaini, Abubakar Bin Muhammad Taqiyuddin. "Kifayah Al-Akhyar." *Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah*, 2004.

Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi. "Fikih Ekonomi Keuangan Islam." *Jakarta: Darul Haq*, 2004.

Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Arsyad, Azhar. 2013." *Media Pembelajaran*, 2014.

Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (2022): 63–77.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Amzah, 2022.

Badudu, J S, and Sutan Mohammad Zain. "Efektifitas Bahasa Indonesia." Jakarta: Balai Pustaka, 2010.

Dasuki, Hafizh. "Ensiklopedi Hukum Islam." *PT Ihtiar Baru van Hoeve, Jakarta*, 1997.

El-Jazairi, Abu Bakar Jabir. "Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah), Bandung: PT." *Remaja Rosda Karya*, 1991.

Enang, Hidayat. "Fiqh Jual Beli." *Remaja Rosdakarya, Bandung*, 2015.

Haroen, Nasrun. "Fiqh Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta." *Nasrun Haroen*, 2007.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. RajaGrafindo Persada, 2003.

Idris, H. "Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi Cetakan Ke-3 Mei 2017." Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group, 2015.

Irawan, Soehartono. "Metodologi Penelitian Sosial." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2004.

Ja'far, H A Kumedi. "Buku Karya Dr. HA Kumedi Ja'far, S. Ag., MH." *FS UIN RIL*, 2021.

Jaziri, Abdurrahman. "Al-Fiqh 'ala Maz| Ahib Al-'Arba'Ah." *Bairut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiah*, 2003.

Lubis, Suhrawardi K. "Hukum Ekonomi Islam," 2000.

Mannan, Muhammad Abdul, and M Nastangin. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Pt. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

MARDANI, D R. *Hukum Sistem Ekonomi Islam-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.

Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2004.

Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.

Mustofa, Imam. "Fiqh Mu'amalah Kontemporer, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada*, 2016.

Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah*, 2009.

Nurdin, Ridwan. "Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum Dan Perkembangannya)." *Banda Aceh: PeNA*, 2010.

Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K Lubis. "Hukum Perjanjian Dalam Islam, Cet. Ke-1." *Jakarta: Sinar Grafika*, 1996.

Praja, Juhaya S, and Pengantar Kuliah Ekonomi Syariah. "Perbankan." *Program Pasca Sarjana Unisba*, 2006.

Raden, Dosen Fakultas Syari'ah U I N, Alumni Fakultas Syari'ah U I N Raden, and Pegawai Swasta. "PANDANGAN PENGURUS MUI PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2016-2021 TERHADAP BAI'AL-WAFA'," n.d.

Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah. "Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2016.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit, 2017.

Sarwono, Jonathan. "Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif," 2006.

Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Prenada Media, 2020.

Sudarto, M Pd I. *Buku Fikih Munakahat*. Deepublish, 2021.

Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.

Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah, Ed. 1, Cet 5.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010.

Sujarweni, Wiratna. “Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami,” 2014.

Syafei, Rachmat. “Fiqh Muamalah.” *Bandung: Pustaka Setia* 1 (2001).

Syarifuddin, Amir, and Hukum Kewarisan Islam. “Ushul Fiqh Jilid 2, Cet.” *Ke-5, Kencana, Jakarta*, 2009.

Ya’qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi*. Diponegoro, 1984.

Yaqin, Ainul. “Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam.” *Pamekasan: Duta Media Publishing*, 2018.

JURNAL

Abbas, Suardi. “Jual Beli Sperma Dalam Perspektif Hukum Islam.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017).

Amiruddin, Muhammad Majdy, ‘*Khiyār (Hak Untuk Memilih) Dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi Antara Lazada, Zalora Dan Blibli*’, *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1.1 (2016).

Hadiyanti, Suci, *'Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Istishna'* (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata Di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)' (IAIN Metro, 2018).

Indriati, Dewi Sri, 'Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.2 (2016).

Ja'far, Khumedi. "ANALISIS PENDAPAT IMAM MADZHAB TENTANG WAKAF TUNAIDAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA".*" Jurnal ASAS 11* (2019).

Jalaludin, Engga, Nur Majdina, Rizka Fajrina, Najela Safa Camilla, Ryan Rinaldi, and Fawaz Fadillah. "Penyuluhan Optimasi Tiktok Shop Bagi Pelaku Ukm Di Kelurahan Ulujami." *Bisma: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1*, no. 1 (2023): 51–57.

Kusumadewi, Ventika, and ANDI WICAKSONO. "WANPRESTASI DALAM AKAD JUAL BELI DI SHOPEE DALAM PERSPEKTIF KUHPERDATA DAN FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah)." IAIN SURAKARTA, 2020.

Mujiatun, Siti, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.2 (2014).

Muttaqin, Azhar. "Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah*, 2009.

Oktasari, Orin. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Jurnal Aghniya 4*, no. 1 (2021): 39–48.

Pangesti, Andriyani, '*KHIYAR AIB TENTANG JUAL BELI PAKAIAN BEKAS DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM* (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)' (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Rachmawati, Eka Nuraini, '*Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*', Al-'Adalah, 12.2 (2015).

Ridawati, Mujiatun, 'Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi', *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1.1 (2016).

Safitri, Diah Ayu, '*Implementasi Konsep Khiyar Dalam Jual Beli Akad Baku Pada Swalayan Di Kota Metro*' (IAIN Metro, 2020).

Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3.2 (2016), 239-61.

Tusanputri, Alyasinta Viela, and Amron Amron, 'Pengaruh Iklan Dan Program Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian', in *Forum Ekonomi*, 2021, XXIII.

WAWANCARA

Agil (Pengguna Tiktok Shop) , *Wawancara* pribadi dengan Penulis, 2 Juni 2023.

Anisa Ramadanti (Pengguna Tiktok Shop) , *Wawancara* pribadi dengan Penulis , 1 Juni 2023.

Aqila (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*, 4 Juni 2023.

Ayu (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis* , 3 Juni 2023

Fira (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara dengan Penulis*, 3 Juni 2023.

Fitri (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis* , 5 Juni 2023.

Isro (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*, 2 Juni 2023.

Jaka (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*, 3 Juni 2023.

Rama (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*, 2 Juni 2023.

Regita (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*, 4 Juni 2023.

Reza (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*, 2 Juni 2023.

Ria (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*, 3 Juni 2023.

Rian (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*,
4 Juni 2023.

Sella (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan penulis*,
1 Juni 2023.

Tiara (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*,
1 Juni 2023.

Yolanda (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan
Penulis*, 1 Juni 2023.

Zulva (Pegguna Tiktok Shop) , *Wawancara pribadi dengan Penulis*,
5 Juni 2023.

